

Gambaran Pengetahuan Tentang Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di MAS P3A Guppi Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Yesi Gusnawati¹, Rehan²

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Majene

Emial Korespondensi: yesigusnawati1987@gmail.com

Article History:

Received Sep 3th, 2025

Revised Sep 27th, 2025

Accepted Sep 27th, 2025

Published Sep 30th, 2025

Abstrak

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh di bangku Sekolah Menengah Atas. Jadi, sebuah pernikahan dikatakan pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia 19 tahun ke bawah (masih berusia remaja) Beberapa dampak atau efek sangat berbahaya yang dapat ditimbulkan dari menikah usia dini. Yaitu 90% kanker disebabkan diantaranya karena menikah usia dini. Tujuan Mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan tentang resiko pernikahan dini pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Totoli SMK Negeri 5 Majene. Metode penelitian ini menggunakan penelitian non- eksperimen dengan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah semua remaja putri. Penentuan sampel pada pada penelitian ini adalah seluruh remaja putri DI MAS P3A GUPPI Rangas di wilayah kerja Puskesmas Totoli berjumlah 49 orang. Hasil penelitian Mayoritas remaja putri di MAS P3A GUPPI berusia 17 ttahun yaitu 25 orang (51%), 18 tahun 10 orang (20,4%), 16 tahun 14 orang (28,6%) dan 15 tahun 1 orang (2%). Kesimpulan Mayoritas remaja putri di MAS P3A GUPPI Rangas berada pada kategori memiliki pengetahuan tentang resiko pernikahan dini yang cukup sebanyak 31 orang yaitu 63,26 % dan bepengetahuan baik sebanyak 15 orang yaitu 30,61 % dan minoritaas memiliki pengetahuan kurang sebanyak 3 orang yaitu 6,12 %.

Kata Kunci: Resiko Pernikahan Dini

Abstract

Early marriage is a marriage that is one or both partners under the age of 19 or are taking the upper school. Thus, a marriage is said to be an early marriage, if the second or one of the couples is still 19 years old and below (still a teenager) Some of the very dangerous impacts or effects that can be caused by early marriage. Namely 90% of cancer is caused by early marriage. The purpose of Knowing how to draw knowledge about the risk of early marriage to adolescent girls in the work area for Totipotency SMK Negeri 5 Assembly. This research method uses non-experimental research with a quantitative descriptive study design. The population of this study were all young women. The determination of the sample in this study was all adolescent girls DI MAS P3A GUPPI Rangas in the work area for Totaboli with 49 people. The results of the Majority of young women in MAS P3A GUPPI were 17 ttahun, which was 25 people (51%), 18 years 10 people (20.4%), 16 years 14 people (28.6%) and 15 years 1 person (2%). The conclusion of the majority of women at MAS P3A GUPPI Rangas is in the category of having knowledge about the risk of early marriage which is quite 31 people, namely 63.26% and bepengetahuan, both 15 people, namely 30.61% and minoritaas, namely 3 people, 6.12%.

Keywords: Risk Of Early Marriage

1. PENDAHULUAN

Menurut Nur anita (2023) di era globalisasi sekarang ini masa remaja atau bisa disebut dengan masa peralihan yang dimana usianya itu dimulai dari umur 10-19 tahun yang akan dilewati setiap individu dalam kehidupannya.

Putus sekolah menjadi masalah yang serius dan bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan nasional. Ada beberapa penyebab yang membuat anak putus sekolah yaitu karena faktor psikologis, ekonomi, lingkungan sosial dan orang tua (Talakua, 2018).

Menurut Mujib (2019) remaja yang berhenti sekolah adalah remaja yang gagal menyelesaikan program Pendidikan mereka sebelum waktunya atau tidak lulus dari program tersebut. Alibatnya pondasi pengetahuan mereka menjadi lemah dan tidak jelas. Pengetahuan mereka tidak teruji karena karena kesimpulan berdasarksn asumsi yang tidak jelas sumbernya.

Remaja menghadapi tantangan dalam merencanakan masa depan, dimana mereka perlu memiliki prinsip untuk meraih cita-cita dan impian mereka salah satu tantangannya adalah pernikahan pada usia dini. Pada bulan Oktober 2019, pemerintah membuat dan mengesahkan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu menetapkan usia minimal menikah bagi Wanita dan pria adalah 19 tahun.

Menurut Rosalina (2023) apabila laki-laki atau Perempuan melakukan pernikahan usia dini pada saat usia mereka di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap pernikahan usia dini karena salah satu Wanita ataupun pria masih berusia di bawah 19 tahun.

Berdasarkan data dari Info Dinas Kesehatan (2021) adapun faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini antara lain diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, serta contoh dari orang tua yang menikah dini. Menurut Pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini. Namun, pasal ini tidak menetapkan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut hampir tidak berpengaruh melindungi remaja dari pernikahan usia dini.

Beberapa dampak atau efek sangat berbahaya yang dapat ditimbulkan dari menikah usia dini. Yaitu 90% kanker disebabkan diantaranya karena menikah usia dini (Rehan, 2021).

Pada tahun 2021 berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam 10 kategori provinsi yang jumlah pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan jumlah 17,71% perempuan di usia 20-24 tahun melakukan pernikahan sebelum usia 20 tahun. Namun, terjadi peningkatan angka pernikahan dini di Sulawesi Barat yang menyebabkan Sulbar mendapati perangkat pertama tertinggi angka pernikahan usia dini pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kabupaten majene Kelurahan Rangas termasuk salah satu tempat tingginya angka putus sekolah di kelurahan Rangas. Dalam Buku Kecamatan Banggae Dalam Angka 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, angka putus sekolah di Kecamatan Banggae pada tahun 2023 adalah 25,89%. Artinya, sekitar 25,89% dari total siswa di Kecamatan Banggae tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Berdasarkan data dari MAS P3A GUPPI Rangas didapati bahwa ada remaja putri yang putus sekolah sebanyak 7 orang pada tahun 2023 dikarenakan pernikahan dini dan 3 orang pada tahun 2024. (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data dari Kementerian Agama terdapat 314 kasus pernikahan dini pada tahun 2021, menurun menjadi 264 kasus pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 145 kasus pada tahun 2023. Kabupaten Majene mencatat jumlah kasus pernikahan dini tertinggi kedua dengan jumlah kasus 38, terdiri dari 23 perempuan dan 5 laki-laki.

Berdasarkan hasil data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene terdapat 72 orang catin di bawah umur < 20 tahun pada tahun 2023 di Puskesmas Totoli Kecamatan Banggae. Hal tersebut

menjadikan wilayah kerja Puskesmas Totoli penyumbang terbanyak angka catin di Bawah umur < 20 tahun (info Dinas Kabupaten, 2023).

Berdasarkan pernyataan dan latar belakang di atas karena kurangnya pengetahuan tentang resiko pernikahan dini termasuk faktor tingginya prevalensi pernikahan dini, peneliti ingin meneliti “Gambaran Pengetahuan Tentang Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di MAS P3A GUPPI Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan tentang resiko pernikahan dini pada remaja putri di MAS P3A GUPPI Rangas

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kuantitatif*. Terdapat 49 orang remaja putri yang berusia 15-18 tahun di MAS P3A GUPPI Rangas yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Sedangkan responden berjumlah 49 orang remaja putri yang berusia 15-18 tahun di MAS P3A GUPPI Rangas Kecamatan Banggae kabupaten Majene sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *total sampling*. Penelitian ini pada bulan Mei 2024 sampai Juni 2024.

Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang didapatkan dengan pengisian kuisioner terhadap responden, observasi pada tempat penelitian dan wawancara terhadap responden. Serta penggunaan data sekunder yang didapatkan melalui penelitian-penelitian dan jurnal terdahulu. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan responden tentang resiko pernikahan dini. Data yang telah didapatkan melalui kuesioner akan dikumpulkan lalu dilakukan pengolahan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik responden berdasarkan umur di MAS P3A GUPPI Rangas

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Karakteristik Umur	Frekuensi	Persentase
1	15 tahun	1	2%
2	16 tahun	14	28,6%
3	17 tahun	17	51%
4	18 tahun	10	20,4%
Total		49	100%

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan mayoritas responden berusia 17 tahun sebanyak 17 orang (51%).

2. Karakteristik frekuensi tingkat pengetahuan responden di MAS P3A GUPPI Rangas

Tabel 2. Jumlah tingkat pengetahuan responden tentang resiko pernikahan dini

No	Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
1	Cukup	31	63.27%
2	Baik	15	30,61%
3	Kurang	3	6,12%
Total		49	100%

Berdasarkan tabel 2, mayoritas siswi MAS P3A GUPPI Rangas memiliki pengetahuan yang baik yaitu 63,26 %, berpengetahuan cukup sebanyak 30,61 % dan berpengetahuan kurang sebanyak 6,12 %

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari tabel 4.1 bahwa 49 orang responden yang berada di MAS P3A GUPPI Rangas mayoritas responden berumur 17 tahun sebanyak 17 orang (51%) dan minoritas berpengetahuan kurang berjumlah 3 kurang yaitu 6,12%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Triyani pada tahun 2021 yaitu gambaran pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang resiko pernikahan dini yakni sebanyak 35 orang (51%), 26 orang (28%) dan berpengetahuan baik 7 orang (11%) berpengetahuan buruk.

Berdasarkan tabel 2, diketahui dari hasil penelitian penulis kurang lebih satu bulan bahwa 49 responden dan mayoritas responden berpengetahuan baik sebanyak 31 orang yaitu 63,26 %, hal ini bisa dikatakan bagus karena mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai resiko pernikahan dini. Dan 15 orang berpengetahuan cukup yaitu 30,61% dan 3 orang berpengetahuan kurang yaitu 6,12%.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Agustin tahun 2022 tentang gambaran tingkat remaja putri terhadap resiko pernikahan dini di SMKN 3 Kota Bengkulu yaitu diperoleh responden memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 3 orang (2,9%), yang dimana hal ini disebabkan karena kurangnya rasa ingin tahu mereka tentang resiko pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan responden dikategorikan cukup karena informasi tentang pernikahan dini sudah mudah diketahui. Informasi ini diperoleh dari berbagai macam media online seperti Instagram, Tiktok, facebook dan ditambah informasi dengan komunikasi antara anak dan orang tua. Walaupun demikian, tetap saja ada remaja putri yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak penting untuk diketahui lebih dalam lagi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sri Dewi pada tahun 2019 yaitu gambaran pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa Limboto menunjukkan bahwa hasil mayoritas responden berpengetahuan cukup yaitu 66 orang (52,8%). Dikategorikan cukup karena responden hanya mengetahui apa itu pernikahan dini tanpa adanya inisiatif untuk mengetahui dan mempelajarinya secara mendalam.

Berdasarkan hasil dari jawaban responden mengenai resiko pernikahan dini terbilang cukup baik yang artinya pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Totoli tidak semata-mata dikarenakan oleh pengetahuan remaja putri yang kurang melainkan ada faktor penyebab lain yang mengakibatkan semakin tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut. Hasil dari wawancara pada beberapa responden didapatkan bahwa 3 orang anak menikah dini disebabkan karena pergaulan bebas dan beberapa yang lain tidak diketahui dengan jelas alasannya.

Dengan demikian, pernikahan dini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keadaan penduduk, karena semakin banyak penduduk yang menikah muda maka akan semakin banyak pula angka kelahiran. Pada saat remaja sudah memutuskan untuk melakukan pernikahan dini maka mereka tentunya akan menerima resiko yang buruk seperti resiko perceraian, putus sekolah, status ekonomi yang rendah dan status sosial yang buruk dikarenakan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, serta beresiko terkena penyakit gangguan system reproduksi seperti kanker serviks, penyakit menular seksual dan komplikasi pada kehamilan maupun persalinan.

Pada masa ini, pendidikan formal di sekolah sangatlah penting dalam proses belajar mengajar, dimana guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga figur orang tua. Guru memiliki peran sentral dalam meningkatkan pengetahuan siswa, terutama mengenai resiko pernikahan dini yang berdampak

signifikan dalam persalinan dan kehamilan. Pemahaman yang baik mengenai dampak pernikahan dini menjadi dasar untuk mencegahnya, sehingga resiko kematian Ibu dan janin dapat diminimalkan (Rahayu, 2022).

4. KESIMPULAN

Diketahui dari hasil penelitian penulis kurang lebih satu bulan bahwa 49 responden dan mayoritas responden berpengetahuan baik sebanyak 31 orang yaitu 63,26 %, hal ini bisa dikatakan bagus karena mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai resiko pernikahan dini. Dan 15 orang berpengetahuan cukup yaitu 30,61 % dan 3 orang berpengetahuan kurang yaitu 6,12%. Pengetahuan responden dikategorikan cukup karena informasi tentang pernikahan dini sudah mudah diketahui. Informasi ini diperoleh dari berbagai macam media dan ditambah informasi dengan komunikasi antara anak dan orang tua. Walaupun demikian, tetap saja ada remaja putri yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak penting untuk diketahui.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Ernawati, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140–153.
- Asmiati, A., Saleh, S. N. H., & Muzayyana, M. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu. *Infokes*, 11(1), 339–343.
- Badan Pusat Statistik, (2021). Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah.
- Badan Pusat statistik, (2023). Kecamatan Banggae dalam angka kabupaten majene.
- Barokah, L., & Zolekhah, D. (2019). Hubungan penggunaan Media massa dengan Tingkat pengetahuan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Kebidanan*, 44–53.
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59.
- Gusman, A. P., Notoatmodjo, S., & Aprilia, Y. T. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Wilayah Kerja Polindes Kefa Utara Kab. TTU PROV. NTT Tahun 2021. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, 5(2), 120–127.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Imas Masturoh, S. K. M., Nauri Anggita, T., SKM, M., Nauri Anggita, T., & SKM, M. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan.
- Info Dinas Kesehatan, (2023). *Persentase Jumlah Catin di bawah Umur 19 Tahun kabupaten majene*
- Info Kesehatan, J., Nurul Hikma Saleh, S., & Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
- Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, P. (2021). Ambaran Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Usia Dini Di Madrasah Aliyah Negeri 1. 11(1).
- Info Kemenag. (2023). *persentase jumlah catin di bawah umur menurut daerah sulawesi barat*.

- Isnaini, N., & Sari, R. (2019) studi mengenai pemahaman remaja putri tentang konsekuensi pernikahan dini terhadap Kesehatan reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung, yaitu dipublikasikan dalam jurnal kebidanan Malahayati, volume 5, nomor 1.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Lestari, F. A. (2022). *Lestari, F. A. Studi tentang dampak social dan budaya pernikahan dini di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Makassar.*
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Kencana.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Mujib, A. (2019). Hakekat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(01), 44–59.
- Notoatmodjo S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan cetakan ke-3. Pt Rineka Cipta..*
- Notoatmodjo S. (2019). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Tenaga kerja Pt'X' Tentang Undang-Undang dan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja', Jurnal Delima Harapan 6(2).pp 69-81.*
- Nurbiyanti, N. (2020). *. Pengaruh E-Book Ngopi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswi SMPN 25 Kota Bandung. Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.*
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24.
- Nur Anita, S. S. T., Raehan, S., Keb, M., Fitriani Mediastuti, S. S. I., Setyorini, R. H., Keb, S. S. T., Desi Ekawati, S. S. T., Nurafifah, D., Yolanda, S., & Keb, S. T. (2023). *Asuhan Kebidanan Remaja & Menopause*. Kaizen Media Publishing.
- Noer, R. M., Utami, R. S., & Kurniawan, R. (2022). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, 1(2), 78–83.
- Pramana, A., & IN, W. (n.d.). Permana, & Ibna, L.(2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. STIKES Suaka Insan Banjarmasin.*
- Puspitasari, R. S. and Y. A. (2023). “Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Pernikahan Dini Pada Kehamilan Di SMK Ma'arif 2 Sleman”. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mulia Madani Yogyakarta 4.2 (2023): 49-58.*
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurashiah, I. (2022). Proyek penguatan profil pelajar pancasila dalam implemementasi kurikulum prototipe di sekolah penggerak jenjang sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3613–3625.
- Rahayu, E. Fitriana. (2022). Gambaran Pengetahuan Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Masa Pandemi PDi Pondok Pesantren Al- Mukarromah Sayung Demak. *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*,
- Rehan, (2021). Determinan Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Polewali Mandar. Rosalina, Gusvira. (2023). *Gambaran pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini. Diss. Poltekkes kemenkes Palangkaraya.*
- Setiawan, H. (2020). Studi tentang pernikahan usia dini dalam perspektif islam. *Jurnal Borneo studi islam* 3(2), 59-74,
- Setiawati, Erna. (2018). “Hubungan pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini dengan keinginan melakukan pernikahan dini.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga 2.2 (: 47-53.*

- Sofia, R., & Magfirah, S. (2021). Hubungan Karakteristik Dan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Desa Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 7(1), 53–63.
- Supriandi, S., Rosalina, G., & Berthiana, B. (2022). Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini: Teenagers' Knowledge about the Risks of Early Marriage. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8(2), 183–192.
- Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1–16.
- Yulia Ria Dini, A. (2020). Hubungan antara remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dan resiko pernikahan usia dini.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211–222